



P U T U S A N
Nomor : 36/PDT/2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SUPRIYONO BIN SARPANGI, Umur 42 tahun pekerjaan Swasta
beralamat di jl Pembangunan Rt.,5 Rw.2 Kelurahan Pasar Bhayangkara
Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut
PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I ;

- L A W A N -

1. NY. SRI RAHAYU Binti MULIADI umur 56 tahun pekerjaan Ibu Rumah
Tangga beralamat di Jl Letnan Sumanto No.149 Rt.09 Rw 03 Kelurahan
Talang Ubi Timur ,Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RIASAN SYAHRI, SH.MH &
ASOCIATES Advokat & LEGAL CONSULTANS** beralamat di jalan Petrosia
Gg. Rukun RT.2 RW IV Kelurahan Pasar I Muara Enim Kabupaten Muara
Enim. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register
No. 13/PN.ME/2011 tanggal 08 Februari 2011 untuk selanjutnya disebut
Sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ;**

2. ABDUL RAHMAN, umur 60 tahun,pekerjaan Swasta alamat Bhayangkara
Rt.10 Rw.4 Kelurahan Pasar Byangkara Pendopo Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING
SEMULA TERGUGAT II ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2011 No.36/PEN/PDT/2011/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No.36/PDT/2011/PT.PLG dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Desember 2010 No.12/Pdt.G/2010/PN.ME dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
 - Akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 03 Januari 2011 ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 5 Januari 2011 ;
 - Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat II No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 5 Januari 2011 ;
7. Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tanggal 20 Januari 2011 ;
8. Akta Tanda Terima Memori Banding No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 24 Januari 2011 ;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Januari 2011 ;
10. Relas penyerahan memori banding kepada turut terbanding semula Tergugat II tanggal 26 Januari 2011 ;
11. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal Februari 2011 ;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 08 Februari 2011 ;
13. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pembanding semula tergugat I tanggal 9 Februari 2011 ;
14. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 09 Februari 2011 ;
15. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 08 Februari 2011 ;
- Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 09 Februari 2011 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register Nomor 12/ Pdt. G/ 2010/ PN. ME tertanggal 10 Juni 2010 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tahun 1992 Penggugat, membeli sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 593.0/069/TUBI/1992, dihadapan Camat Talang ubi yang pada waktu itu Drs. syamsul Rizal, dari Tn. Nasaruddin Bin Koid, Umur: 47 Tahun, Pekerjaan : buruh, alamat : Dusun I Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi Pendopo, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ;
2. Bahwa tanah yang diperjual belikan terletak di Talang Kulit Dusun I, Talang Ubi Selatan dengan ukuran Panjang 200 meter dan lebar 100 meter (2 Ha), dengan batas - batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Supriyono (Tergugat I);

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur bebatasan dengan tanah Yanto Bin Saidan;
 - Selatan tanah sdr. Emah/Nasrudin sekarang milik Sulatin ;
 - Barat tanah Meron ;
3. Bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah disaksikan oleh para pemilik yang berbatasan tanah, dengan diketahui oleh Kepala Desa Talang Ubi Selatan yang waktu itu Tn. Saifuddin Zuhrie, kemudian dilakukan pengukuran oleh aparat pemerintahan, kemudian dibuatlah Sket Tanah, sehingga tanah yang diperjual belikan telah memenuhi syarat formil maupun materil ;
4. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat membuka lahan A quo, dan menanaminya dengan pohon karet, pada saat membuka lahan penggugat menyewa zonder (alat pertanian) yang penggugat sewa dari Tn. Saifudin Zuhrie, akan tetapi setelah karet berumur 3 (tiga) Tahun, lahan A quo terbakar, dan membelukar kembali ;
5. Bahwa Penggugat dalam beberapa tahun terakhir sering di ingatkan oleh Ny. Cik Meha yang merupakan isteri dari Almarhum Nasarudin bin Koid tempat Penggugat membeli tanah agar Penggugat dapat mengecek ke Lokasi Kebun yang penggugat beli dan melakukan pengukuran, akan tetapi karena sesuatu hal belum penggugat lakukan ;
6. Pada awal tahun 2010, penggugat mengecek lokasi kebun dengan maksud membuka lahan untuk ditanami kebun karet, akan tetapi Penggugat sangat terkejut, ketika dilakukan pengukuran tanah yang dimiliki oleh penggugat tidak lagi seluas panjang 200 meter dan lebar 100 meter, melainkan tanah yang penggugat miliki adalah panjangnya 200 meter (tetap) akan tetapi lebar tanah tinggal 60 meter lagi, sehingga penggugat kekurangan tanah sesuai dengan surat tanah seluas lebar 40 meter x panjang 200 meter (8.000 meter) ;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tanah milik penggugat kehilangan seluas 40 x 200 meter, ada di sebelah utara tanah milik penggugat, yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dengan ditanaminya kebun karet dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tergugat I
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Meron
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yanto / Saidan.
8. Bahwa tergugat I, sudah pernah diperingati oleh Ny. Cik Meha isteri alm Nasarudin (pemilik tanah asal), tanah yang dibukanya melebihi ukuran tanah yang sebenarnya, akan tetapi tergugat I merasa marah dan tidak senang, dan mengatakan bahwa saya tidak ada urusan dengan saudari, akan tetapi saya membeli tanah dari tergugat II, dan saya mempunyai Surat Jual belinya ;
9. Bahwa karena Tergugat I tidak mau dinasehati, Ny. Cik Meha, sering menyuruh penggugat agar mengecek kebunnya dan melakukan pengukuran, akan tetapi penggugat mengetahui bahwa tanahnya telah dikuasai oleh Tergugat I, ketika pada awal tahun 2010, dimana penggugat mau membuka kebun untuk ditanami karet ;
10. Bahwa penggugat telah beberapa kali berusaha agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi ketika diadakan perundingan tergugat I, selalu mengatakan bahwa saya membeli tanah dengan tergugat II, dan saya mempunyai Surat Perjanjian Jual beli, kalau penggugat tidak senang mari kita buktikan siapa yang benar ;
11. Bahwa tindakan dari tergugat I yang telah menguasai lahan milik penggugat dengan menanaminya karet adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan kepentingan orang lain ;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan tergugat II, yang menjual tanah kepada tergugat I, tanpa memberikan batas - batas sebenarnya sehingga timbul sengketa ini juga merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain ;

13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik penggugat seluas 40 x 200 meter maka penggugat merasa dirugikan baik kerugian materil maupun kerugian immateril-sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu :

- Kerugian Materil :
 - a. Tanah yang menjadi objek sengketa 40 x 200 = 8.000 meter apabila dikalikan dengan harga tanah Rp. 10.000,- = Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) :
 - b. Tanam tumbuh di atas lahan yang dikuasai oleh tergugat apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :
- Kerugian Immateril :

Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan Tergugat II penggugat merasa terganggu aktifitasnya, merasa malu di masyarakat, sehingga apabila dinilai kerugian immateril yang diderita oleh tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum disamping dihukum untuk memberikan ganti rugi sudah selayaknya juga Tergugat I, dihukum untuk mengembalikan tanah milik penggugat yang dikuasainya.;

15. Bahwa oleh karena untuk kepentingan pihak penggugat agar objek yang menjadi sengketa jangan di alihkan oleh tergugat I sudah selayaknya diletakkan sita jaminan atas tanah seluas lebar 40 m x panjang 200 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di talang kulit talang ubi selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tergugat I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah meron
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yanto bin saidan.

16. Bahwa oleh karena Penggugat di dukung oleh Bukti Autentik maka sudah selayaknya hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak para tergugat (uit voerbaar bij voorrad) ;

17. Bahwa agar penggugat dapat segera melaksanakan putusan dengan sukarela, maka apabila dia tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari ;

18. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini adalah karena perbuatan para tergugat sudah sewajarnya para tergugat membayar uang perkara secara tanggung renteng ;

Berdasarkan uraian-uraian pada posita tersebut diatas mohon dapat kiranya Ketua/ Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mohon pula putusan yang amanya berbunyi :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Akta Jual beli Nomor 593.010691TUBI/1992 dihadapan Drs.Syamsul Rizal Camat/PPAT Kecamatan Talang Ubi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai lahan milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang tidak menunjukkan batas lahan yang dijualnya kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa seluas 40 m x panjang 200 m yang terletak di talang kulit talang ubi selatan dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah tergugat I ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penggugat ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah meron ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah yanto bin saidan ;

Adalah milik penggugat.;

6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Tanah yang dikuasainya kepada penggugat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu :

- Kerugian Materil
 - a. Tanah yang menjadi objek sengketa 40 x 20 = 8.000 meter apabila dikalikan dengan harga tanah Rp. 10.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. Tanam tumbuh di atas lahan yang dikuasai oleh tergugat apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Kerugian Immateril :

Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan Tergugat II penggugat merasa terganggu aktifitasnya, merasa malu di masyarakat, sehingga apabila dinilai kerugian immateril yang diderita oleh tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meletakkan sita iaminan atas lahan yang menjadi objek sengketa seluas 40 m x panjang 200 m yang terletak di talang kulit talang ubi selatan dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah tergugat I ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penggugat ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah meron ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah yanto bin saidan ;
9. Menjatuhkan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voer baar bij voraj) ;
10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng agar membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.Menghukum para tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon, memberikan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saudara Abdul Rahman bahwa sewaktu saudara Abdul Rahman membeli tanah tersebut disaksikan oleh ketua RT bernama Rupawi, ketua RW, Saudara Nazarudin beserta istrinya selaku pihak yang mempunyai tanah dan diukur oleh pihak-pihak yang menyaksikan tersebut ;
2. Dan pada tahun 2004 saudara Abdul Rahman menjual tanah tersebut kepada saya (Supriono) dan dengan tidak merubah surat yang dibuat oleh ketua RT dan di saksikan oleh ketua RW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2005 saya menggarap lahan tersebut dengan tidak merubah ukuran yang ada dalam surat .Selama saya mengurus tanaman karet saya tidak ada orang yang menanyakan lahan saya itu ;
4. Dan setelah pohon karet saya menghasilkan, penggugat barulah menanyakan bahwa lahan yang saya punya itu katanya termasuk lahan penggugat.Dengan rasa penasaran penggugat mengajak perangkat kelurahan untuk mengukur lahan tersebut. Begitu melaksanakan pengukuran ternyata ukurannya sama dengan yang tertera di dalam surat yaitu : 162 meter x 240 meter x 9 meter x 250 meter ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.ME. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Sah Akta Jual Beli Nomor 593.0/TUBI/1992 dihadapan Drs. Syamsul Rizal, Camat/ Pejabat Pembuat Akata Tanah (PPAT) Kecamatan Talang Ubi ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I masing-masing sebelah Selatan \pm 200 meter yang berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri, sebelah Utara \pm 200 meter yang berbatasan dengan tanah Tergugat I, sebelah Timur \pm 50 meter berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah Barat \pm 23 meter berbatasan dengan tanah Tergugat I adalah milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah *A quo* kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar 1. 521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Telah membaca relaas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Pembanding semula Tergugat I dan turut Terbanding semula Tergugat II masing masing tertanggal 29 Desember 2010 No.12/Pdt.G/2010/PN.ME ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan pada tanggal 3 Januari 2011 dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 22 Desember 2010 dan telah pula membaca serta mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 20 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 24 Januari 2011 dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 08 Februari 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakekatnya berupa pengulangan-pengulangan yang terjadi pada

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 22 Desember 2010 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan turut Terbanding semula Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I dan turut terbanding semula Tergugat II dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dan Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 22 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 oleh kami : **H.M. NOER MANAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH** dan **KORNEL P.SIANTURI,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 36/PEN/PDT/2011/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **HELNI ARYADI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

H.M. NOER MANAN,SH.MH

ttd,

2. KORNEL P.SIANTURI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd,

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELNI ARYADI, SH.

Biaya Perkara :

. Biaya meterai putusan	Rp. 6.000,-
. Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan/pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah.....	... Rp. 150.000,-

Halaman 14 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 halaman Put.No.36/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15